



PUTUSAN

NOMOR : 326/PID.SUS/2012/PN.JKT.SEL.

1

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI
Tempat lahir : Bandung
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 14 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Taman Blok E Kel. Pasar Baru, Kec Lahat, Kab, Lahat Sumatera Selatan/KTP: Kampung Sukabakti Rt.003,Rw.007 Kell. Sukabakti, Kecamatan. Curug Tangerang
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa di tahan di Rutan Cipinang sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 25 Februari 2013 ;
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang tanggal 4 Maret 2013;
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
- Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Hakim Ketua telah menawarkan supaya Terdakwa didampingi Penasehat Hukum secara Cuma-Cuma, namun Terdakwa tetap menolaknya ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara
- 3 Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara
- 4 Barang bukti : 1 (satu) buah amplop warna merah putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan warna putih sabu, dengan berat netto :

Hal.1 dari 12 hal. Putusan 326/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,9795 gram, sisa lab : 0.9383 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Blakbery model 9900 berikut simcard, dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar ia terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan I sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI bersama-sama dengan saksi JACKY FERIMANSYAH alias JACK FERRY Bin ABDUL MAJID dan saksi LIU PO PO alias SANDY alias APAU, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar Jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 Wib pada saat saksi Jacky Ferimansyah alias Jacky Ferry Bin Abdul Majid yang statusnya sebagai tahanan Penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dalam perkara Narkoba sedang berada didalam tahanan Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan bertemu dengan saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau, kemudian saksi Liu Po Po alias Sandy alias Pau bertanya kepada saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid menghubungi Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni menggunakan HP milik saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau nomor 081317774419 ke HP milik Terdakwa nomor 081288117412 yang intinya saksi Jacky Fermanisya alias Jacky Ferry Bin Abdul Majid meminta tolong agar Terdakwa membawakan shabu milik Liu Po Po alias Sandy alias Pau untuk diantarkan ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya dan saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid menjanjikan akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2012 sekitar Jam 09.00 Wib saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau dari dalam Rutan Narkoba Polda Metro Jaya menghubungi Ucok (DPO) melalui HP milik saksi LiuPo Po alias Sandy alias Apau nomor 081317774419 ke HP milik Ucok nomor 085287597225 memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan disepakati shabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, setelah selesai memesan shabu kemudian saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau meminta nomor HP milik Terdakwa dan oleh saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid diberikan yaitu nomor. 081288117412 dan nomor HP milik Terdakwa tersebut oleh saksi Po Po alias Sandy alias Apau diberikan kepada Ucok (DPO) melalui SMS sambil memberitahukan kalau yang akan mengambil shabunya adalah Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni ;
- Bahwa sekitar Jam 12.30 Wib Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni dihubungi oleh seorang laki-laki dari HP nomor 085287597225 yang mengaku temannya saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau disuruh agar menuju ke depan ATM BCA di gang Kancil Jakarta Barat untuk menerima penyerahan shabu yang akan diserahkan kepada saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau, kemudian dengan naik ojek Terdakwa menuju tempat tersebut dan sekitar Jam 12.45 Wib sampai dan bertemu dengan seorang laki-laki tidak dikenal yang mengaku suruhannya saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau yang langsung menyerahkan sebuah kantong plastik bertuliskan Alfamart warna putih berisikan makanan berikut 1 (satu) buah botol shampo clear didalamnya berisikan shabu dan oleh Terdakwa botol shampo clear tersebut dibuka untuk memastikan isinya, lalu Terdakwa menghubungi saksi Jaxky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid supaya datang ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya untuk menyerahkan shabu yang ada didalam botol shampo clear yang dicampur dengan makanan tersebut. Sekitar jam 13.20 Wib Terdakwa sampai di rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jakarta Selatan berpura-pura membesuk saksi Jacky Ferimansyah alias Jacky Ferry Bin Amdul Majid, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan plastik Alfamart berisikan makanan dan botol shampo Clear yang didalamnya terdapat shabu kepada saksi Jacky ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid ;
- Bahwa setelah meyerahkan barang tersebut lalu Terdakwa pulanh dan petuas jaga memeriksa barang yang diterima oleh saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid tersebut, setelah diperiksa ternyata didalam botol shampo clear ditemukan amplop kertas warna kombinasi merah putih yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan shabu berat brutto 2 (dua) gram atau berat netto 0,9795 gram, setelah diperiksa saksi Jacky Ferimansyah alias Jacky Ferry Bin Abdul Majid mengakui shabu tersebut diterima Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni pada sat membesuk kemudian petugas polisi menangkap Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni yang kebetulan hendak pulang dari lokasi Rutan Dit Resnarkoba Polda Matro Jaya, selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid dan saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid mengakui shabu tersebut akan

Hal.3 dari 13 hal. Putusan 326/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau, selanjutnya petugas jaga mempertemukan ketiganya dan setelah diperiksa saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau mengakui shabu tersebut dibeli dari Ucok (DPO) seharga Rp.1.250.000,- pergram untuk dikonsumsi oleh saksi Liu PO Po alias Sandy alias Apau didalam sel Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, dimana saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau dalam membeli shabu dari Ucok (DPO) atas bantuan saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid dan Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2886/NNF/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4859/2012/NNF berupa 1 (satu) buah amplop warna merah putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih tersebut dengan berat netto seluruhnya 0,9795 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI bersama-sama dengan saksi JACKY FERIMANSYAH alias JACK FERRY Bin ABDUL MAJID dan saksi LIU PO PO alias SANDY alias APAU, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar Jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 Wib pada saat saksi Jacky Ferimansyah alias Jacky Ferry Bin Abdul Majid yang statusnya sebagai tahanan Penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dalam perkara Narkoba sedang berada didalam tahanan Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan bertemu dengan saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau, kemudian saksi Liu Po Po alias Sandy alias Pau bertanya kepada saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid yang intinya apakah ada kenalan diluar yang bisa membawakan Narkotika jenis shabu ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya untuk dikonsumsi oleh saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau didalam rutan dan pada saat itu dijawab oleh saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid “ ADA, Nanti Akan dihubungi dulu orangnya “ selanjutnya saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid menghubungi Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni menggunakan HP



milik saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau nomor 08137774419 keHP milik Terdakwa nomor 081288117412 yang intinya saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid memintatolong agar Terdakwa membawakan shabu milik saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau untuk diantarkan ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya dan saksi Jacky Ferimansyah alias Jacky Ferry Bin Abdul Majid menjanjikan akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp.400.000,- dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2012 sekitar Jam 09.00 Wib saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau dari dalam Rutan Narkoba Polda Metro Jaya menghubungi Ucok (DPO) melalui HP milik saksi LiuPo Po alias Sandy alias Apau nomor 081317774419 ke HP milik Ucok nomor 085287597225 memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan disepakati shabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, setelah selesai memesan shabu kemudian saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau meminta nomor HP milik Terdakwa dan oleh saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid diberikan yaitu nomor. 081288117412 dan nomor HP milik Terdakwa tersebut oleh saksi Po Po alias Sandy alias Apau diberikan kepada Ucok (DPO) melalui SMS sambil memberitahukan kalau yang akan mengambil shabunya adalah Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni ;
- Bahwa sekitar Jam 12.30 Wib Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni dihubungi oleh seorang laki-laki dari HP nomor 085287597225 yang mengaku temannya saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau disuruh agar menuju ke depan ATM BCA di gang Kancil Jakarta Barat untuk menerima penyerahan shabu yang akan diserahkan kepada saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau, kemudian dengan naik ojek Terdakwa menuju ketempat tersebut dan sekitar Jam 12.45 Wib sampai dan bertemu dengan seorang laki-laki tidak dikenal yang mengaku suruhannya saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau yang langsung menyerahkan sebuah kantong plastik bertuliskan Alfamart warna putih berisikan makanan berikut 1 (satu) buah botol shampo clear didalamnya berisikan shabu dan oleh Terdakwa botol shampo clear tersebut dibuka untuk memastikan isinya, lalu Terdakwa menghubungi saksi Jaxky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid supaya datang ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya untuk menyerahkan shabu yang ada didalam botol shampo clear yang dicampur dengan makanan tersebut. Sekitar jam 13.20 Wib Terdakwa sampai di rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jakarta Selatan berpura-pura membesuk saksi Jacky Ferimansyah alias Jacky Ferry Bin Amdul Majid, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan plastik Alfamart berisikan makanan dan botol shampo Clear yang didalamnya terdapat shabu kepada saksi Jacky ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid ;
- Bahwa setelah meyerahkan barang tersebut lalu Terdakwa pulanh dan petuas jaga memeriksa barang yang diterima oleh saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid tersebut, setelah diperiksa ternyata didalam botol shampo clear ditemukan amplop kertas warna kombinasi merah putih yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan shabu berat brutto 2 (dua) gram atau berat netto

Hal.5 dari 13 hal. Putusan 326/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel



0,9795 gram, setelah diperiksa saksi Jacky Ferimansyah alias Jacky Ferry Bin Abdul Majid mengakui shabu tersebut diterima Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni pada saat membesuk kemudian petugas polisi menangkap Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni yang kebetulan hendak pulang dari lokasi Rutan Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid dan saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid mengakui shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau, selanjutnya petugas jaga mempertemukan ketiganya dan setelah diperiksa saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau mengakui shabu tersebut dibeli dari Ukok (DPO) seharga Rp.1.250.000,- pergram untuk dikonsumsi oleh saksi Liu PO Po alias Sandy alias Apau didalam sel Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, dimana saksi Liu Po Po alias Sandy alias Apau dalam membeli shabu dari Ukok (DPO) atas bantuan saksi Jacky Ferimansyah alias Jack Ferry Bin Abdul Majid dan Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2886/NNF/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4859/2012/NNF berupa 1 (satu) buah amplop warna merah putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih tersebut dengan berat netto seluruhnya 0,9795 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka dipersidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya yaitu :

1. Saksi YOAN ADI SAPUTRO.SH yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Metro Jaya Jakarta Selatan
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wib saksi bersama saksi Agus sedang melakukan tugas penjagaan dan pengawalan tahanan di Rutan Narkoba Direktorat Polda Metro Jaya melihat seorang laki-laki bernama Axxgikawa sedang membesuk dan memberikan makanan kepada JACKY ;
 - Bahwa sekitar jam 13.30 Wib setelah Jacky selesai dibesuk, sebelum masuk sel tahanan Jacky membawa makanan yang dibawa Axxgikawa, lalu makanan diperiksa oleh saksi Yoan dengan disaksikan saksi Agus,
 - Bahwa saksi Yoan mulai memeriksa satu buah kantong plastik Almamart yang berisikan satu buah botol shampoo Clear setelah diperiksa isi botol shampoo Cleras didalamnya berisi amplop kertas warna kombinasi merah putih yang berisikan dua plastik klip berisikan sabu dengan berat 2 gram ;



- Bahwa benar lalu saksi Yoan menanyakan kepada Jacky dari mana didapatkan sabu tersebut, kemudian Jacky menjelaskan sabu didapatkan dari Axxgikawa ;
- Bahwa benar lalu aksi Agus melakukan penangkapan terhadap Axxgikawa dan setelah dilakukan pengeledahan saksi Agus menyita barang bukti berupa satu buah Hanphone Blackberrymodel 9900 berikut simcard ;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Agus melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Tahanan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. AGUS TAMHAJI, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 saksi bersama saksi Yoan Adi Saputro.SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Axxgikawa Ayatullah Khomeni ketika membesuk temannya yang bernama Jacky Fermansyah als Jacky di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa benar kedatangan membawa tas plastik Alfamart berisikan botol shampo clear yang didalamnya ditemukan amplop kertas warna kombinasi merah putih yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan berat 2 (dua) gram ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan Jacky Fermansyah ‘

Saksi 3.JACKY FERMANSYAH Als JACKY bin Aml ABDUL MAJID, keterangannya di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dan saksi LIU POPO als SANDI als APAU adalah tahanan Polda Metro Jaya ;
- Bahwa benar awalnya saksi Liu Popo als Sandi als Apau menanyakan kepada saksi apakah punya kenalan diluar yang bisa membawakan sabu ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya untuk dikonsumsi Liu Popo als Sandi als Apau ;
- Bahwa benar lalu saksi menghubungi Terdakwa Axxgikawa meminta untuk membawakan sabu milik Liu Popo als Sandi als Apau untuk diantar ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa benar saksi menjanjikan kepada Terdakwa imbalan uang Rp.400.000,- dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa membawakan sabu pesanan saksi Liu Popo tersebut ;
- Bahwa benar sebelum sabu tersebut sampai ke Liu Popo Terdakwa keburu ditangkap ;

Saksi 4 LIU POPO als SANDI als APAU, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah tahanan Polda Metro Jaya ;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi Jacky Fermansyah yang sama-sama menjadi tahanan Polda Metro Jaya ;
- Bahwa benar lalu saksi menanyakan kepada saksi Jacky Fermansyah yang intinya apakah ada kenalan diluar yang bisa membawakan sabu ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya untuk dikonsumsi Liu Popo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu pada tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 wib saksi menelpon temannya yang bernama UCOK yang intinya saksi mau ambil sabu seberat 2 gram ;
- Bahwa benar lalu saksi menemui saksi Jacky untuk meminta no telpon Terdakwa yang kemudian no telpon terdakwa dikirim saksi ke UCOK ;
- Bahwa benar lalu saksi Jacky menghubungi Terdakwa untuk minta tolong dibawakan sabu milik Liu Popo untuk diantarkan ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa benar saksi Jacky menjanjikan akan memberikan imbalan uang Rp.400.000,- dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa membawakan sabu pesanan Liu Popo ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa benar sebelum sabu sampai ke saksi Liu Popo Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa membenarkan surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan setelah ditanyakan oleh hakim terdakwa mengerti dan membenarkannya.
 - Bahwa benar terdakwa dalam peridangan akan menghadapi sendiri
- Bahwa terdakwa hari Jumat tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 08,00 Wib, saksi Jacky menelpon Terdakwa menanyakan apakah sudah ada orangnya Liu Popo yang menelpon dan saksi Jacky juga menjanjikan ongkos pada Terdakwa ;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menerima telpon dari orang yang mengku suruhan Liu Popo ;
- Bahwa benar lalu Terdakwa janji dengan suruhan Liu Popo di Gang Kancil depan ATM BCA dengan menggunakan ojek ;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.45 Wib Terdakwa ketemu dengan orangnya Liu Popo, lalu orang tersebut memberikan satu buah kantong plastik berisikan satu buah botol shampo clear, setelah Terdakwa menerima barang tersebut, lalu Terdakwa menelpon Jacky yang intinya sabunya sudah ditangan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Jacky menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek ;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.20 wib Terdakwa sampai di Rutan setelah melapor kepada petugas jaga, kemudian Terdakwa membesuk Jacky dan menyerahkan kantong palstik yang berisikan botol shampo clear yang didalam botol tersebut ada sabunya ;
- Bahwa benar setelah kantong plastik diterima Jacky Terdakwa pamit pulang ;
- Bahwa benar pada pukul 13.30 wib pada saat Terdakwa sedang mengambil KTP lalu ditangkap petugas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna merah putih berisikan 2 (dua) bungkus palstik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat netto 0,9795 gram (Sisa Lab 0,9383 gram dan 1 buah Hanphone merk Blackbery model 9900 berikut ximcard ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekita jam 20.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Jacky yang meminta tolong mengambilkan titipan sabu pada orangnya Liu Popo apabila sabu sudah diterima supaya diantar ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya dan Terdakwa akan dikasih ongkos Rp.400.000,- oleh saksi Jacky ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00Wib saksi Jacky menelpon Terdakwa menanyakan apakah sudah ketemu dengan orangnya Liu Popo ;
- Bahwa pukul 12.30 wib Terdakwa menerima telepon dari orang yang mengaku suruhannya Liu Popo, lalu Terdakwa pada pukul 12.45 wib janji dengan orang suruhannya Liu Popo ;
- Bahwa setelah Terdakwa ketemu dengan orangnya Liu Popo, lalu orang tersebut memberikan satu buah kantong plastik berisikan satu botol shampo clear ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut, lalu Terdakwa menelpon Jacky memberitahukan kalau barang sudah ditangan Terdakwa, lalu Jacky menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu tersebut ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa sekitar pukul 13.20 wib Terdakwa sampai di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya setelah melapor kepada petugas lalu Terdakwa membesuk Jacky dan menyerahkan satu buah kantong plastik berisikan satu botol shampo clear kepada Jacky ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau pamitan dan mengambil KTP, lalu ditangkap oleh petugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

Primair :

Hal.9 dari 13 hal. Putusan 326/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Subsidaair :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara subsidaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang :
- 2 Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar melakukannya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Ad.2 Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan/atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, sedangkan melawan Hukum adalah bertentangan dengan Hukum cq. UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoan Adi Saputro, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Tamhaji, saksi Jacky Ferimansyah als Jack Ferry bin Alm Abdul Majid, saksi Liu Popo als Sandi als Pau dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 13.30 Wib di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa ditangkap oleh saki Yoam Adi Saputro dan saksi Agus pada saat Terdakwa membesuk saksi Jacky di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya yang saat itu Terdakwa sedang membawakan makanan yang dimasukkan dalam kantong plastik yang berisikan satu botol shampo clear yang didalam botol tersebut berisikan sabu yang dititipkn pada Terdakwa dari temannya saksi Liu Popo ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.2886/NNF/2012 UPT LAB UJI NAKORBA tanggal 30 Nopember 2012 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic tranparan berat brutto 0,35 gram mengandung **metamfetamina** serta terdaftar dalam Gol I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalm jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaair yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1 Unsur setiap orang
- 2 Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan indentitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

- Ad.2. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotikayaitu tanpa hak adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan/atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, sedangkan melawan Hukum adalah bertentangan dengan Hukum cq. UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoan Adi Saputro, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Tamhaji, saksi Jacky Ferimansyah als Jack Ferry bin Alm Abdul Majid, saksi Liu Popo als Sandi als Pau dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 13.30 Wib di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa ditangkap oleh saki Yoam Adi Saputro dan saksi Agus pada saat Terdakwa membesuk saksi Jacky di Rutan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Metro Jaya yang saat itu Terdakwa sedang membawakan makanan yang dimasukkan dalam kantong plastik yang berisikan satu botol shampo clear yang didalam botol tersebut berisikan sabu yang ditiptkn pada Terdakwa dari temannya saksi Liu Popo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.2886/NNF/2012 UPT LAB UJI NAKORBA tanggal 30 Nopember 2012 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic tranparan berat brutto 0,35 gram mengandung **metamfetamina** serta terdaftar dalam Gol I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalm jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tedakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide pasal 193 (2) b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 09383 gram merupakan barang terlarang, menurut hukum harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa-terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang gencar gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal. 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa AXGIKAWA AYATULLAH KHOMENI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu Tanpa hak dan melawan hukum memilik atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Subsidaire ;
- 4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna merah putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat netto 0,9795 gram, sisa lab 0,9583 gram dan 1 (satu) unit Hanphone merk Blacbery model 9900 berikut simcard, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,--(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SELASA, tanggal 4 Juni 2013 yang terdiri dari LENDRIATY JANIS.SH sebagai Hakim Ketua, HARIONO.SH. dan MATHEUS SAMIADJI.SH.MH , sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SRI SUNARYATI.SH, Panitera Pengganti, dihadiri KAMARUZAMAN.SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H A R I O N O . S H .

LENDRIATY JANIS.SH.

Hal.13 dari13 hal. Putusan 326/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS SAMIADJI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SRI SUNARYATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)